



3 Februari 2026

Nomor : 26/UN7.A3/UP/II/2026
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Edaran terkait Perkawinan & Perceraian PTU Non ASN

Yth. Pimpinan Fakultas/Sekolah/Unit
Universitas Diponegoro
Semarang

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kepegawaian serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Pegawai Tetap Universitas Diponegoro (PTU) Non ASN, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, Universitas Diponegoro memandang perlu untuk memberikan penegasan kebijakan melalui Surat Edaran ini sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Kepegawaian Universitas Diponegoro PTU Non ASN mempunyai kewajiban setara dengan PTU ASN sepanjang tidak ditentukan lain oleh Rektor. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PTU Non ASN juga tunduk pada berbagai aturan yang berlaku bagi ASN, misalnya tunduk pada peraturan Disiplin ASN PP No. 94 Tahun 2021, juga tunduk pada PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.
2. Di dalam ketentuan PP No. 45 Tahun 1990 dijelaskan bahwa PNS adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, dengan demikian PTU Non ASN juga diharapkan menjadi teladan sebagaimana ASN, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Dengan demikian dalam hal perkawinan dan perceraian bagi PTU Non ASN juga harus tunduk pada ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990.
3. Dalam hal perceraian bagi PTU Non ASN, dibedakan dalam 2 (dua) kedudukan, yaitu: 1) sebagai penggugat (pemohon) atau 2) sebagai tergugat (termohon). Dalam kedudukan sebagai Penggugat (Pemohon), maka PTU Non ASN yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari atasannya atau Pejabat, dan untuk mengajukan ijin perceraian tersebut harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990. Sedangkan PTU Non ASN yang berkedudukan sebagai Tergugat (Termohon) atas perceraian yang diajukan kepadanya, wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima gugatan perceraian, sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990.




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460036, Faksimile (024) 7460027
Laman: www.undip.ac.id, Pos-el: humas[at]live.undip.ac.id

- Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 dinyatakan bahwa PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:
Rektor (sebagai laporan)

a.n. Rektor
Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi
Informasi, Hukum dan Organisasi,

Prof. Dr. Adian Fatchur Rochim, S.T., M.T. ↓
NIP197302261998021001 *r mab*



Lampiran:

1. Yth. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Yth. Ketua Senat Akademik
3. Yth. Dekan Fakultas Hukum
4. Yth. Dekan Fakultas Kedokteran
5. Yth. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
6. Yth. Dekan Fakultas Psikologi
7. Yth. Dekan Fakultas Teknik
8. Yth. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
9. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
10. Yth. Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian
11. Yth. Dekan Fakultas Sains dan Matematika
12. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
13. Yth. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
14. Yth. Dekan Sekolah Pascasarjana
15. Yth. Dekan Sekolah Vokasi
16. Yth. Direktur Utama RSND
17. Yth. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
18. Yth. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
19. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
20. Yth. Kepala Badan Pengelola Kampus di Luar Kampus Utama
21. Yth. Kepala Badan Pengelola Kampus Jepara
22. Yth. Kepala Badan Pengelola Usaha Bisnis Komersial dan Analisis Risiko
23. Yth. Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia
24. Yth. Direktur Direktorat Akademik
25. Yth. Direktur Direktorat Hukum dan Organisasi
26. Yth. Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
27. Yth. Direktur Direktorat Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan
28. Yth. Direktur Direktorat Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik
29. Yth. Direktur Direktorat Aset dan Perancangan
30. Yth. Direktur Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi
31. Yth. Direktur Direktorat Inovasi, dan Kerja Sama
32. Yth. Direktur Direktorat Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas Global
33. Yth. Kepala Biro Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan
34. Yth. Ketua Satuan Pengawas Internal
35. Yth. Kepala Kantor Hutan dengan Tujuan Khusus
36. Yth. Kepala Kantor Kearsipan
37. Yth. Kepala UPT Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan
38. Yth. Kepala UPT Laboratorium Terpadu
39. Yth. Kepala UPT Perpustakaan dan Undip Press